



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kota PEKANBARU, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Jamil, S.H. sebagai Advokat pada Kantor Law Office Muhammad Jamil, S.H & Rekan, yang berkantor di Jalan H.R. Soebrantas Ujung Komplek Villa Pesona Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SK-B/MJ-R/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 591/2020 tanggal 8 Desember 2020, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Kota PEKANBARU, dalam hal ini diwakili oleh Dedi Rusman, S.H. Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Dedi Rusman, S.H & Rekan beralamat di Jalan Bambu Kuning Nomor 184, RT. 04 RW. 10, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 435/2020 tanggal 25 September 2020, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 10 Halaman Perkara No.3/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua su
;perkara banding ini

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1451/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 26 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah* yang amarrya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Membari izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 2 tersebut sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhadap dua orang minimal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 4 tersebut diatas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Halaman 2 dari 10 Halaman Perkara No.3/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya Muhammad Jamil, S.H mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1451/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 26 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Desember 2020;

Membaca surat tanda terima Memori Banding tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang isinya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Termohon/Pembanding melalui kuasanya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2020 dan telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 22 Desember 2020;

Membaca surat tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang isinya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Pemohon/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Desember 2020 dan telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 30 Desember 2020;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1451/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 29 Desember 2020, baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kedua belah pihak berperkara masing-masing Nomor 1451/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 14 Desember 2020;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor

Halaman 3 dari 10 Halaman Perkara No.3/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W4.A/10/HK.05/1/2021 tanggal 4 Januari 2021, perkara ini telah didaftar dalam buku Register Perkara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 4 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini telah diajukan pada hari ke 12 (dua belas) setelah putusan diucapkan dan sesuai menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan 11, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka permohonan banding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan karena sejak awal Termohon/Pembanding tidak mau bercerai dengan Pemohon/Terbanding karena Termohon/Pembanding ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon/ Terbanding demi kepentingan anak-anak;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama hanya mengutip sepotong-sepotong dari tanggapan Termohon/Pembanding dan tidak mempertimbangkan jawaban Termohon/Pembanding yang diajukan tanggal 6 November 2020 tanpa memberikan pertimbangan yang menyentuh rasa keadilan untuk semua bahkan cenderung berpihak sehingga Termohon/Pembanding merasa dirugikan;
- Bahwa seandainya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding, maka akibat cerai sebagaimana yang telah diajukan dalam gugatan rekonvensi pada Tingkat Pertama tetap menjadi tuntutan pada Tingkat Banding berupa: a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), c. Nafkah madhiyah sejumlah

Halaman 4 dari 10 Halaman Perkara No.3/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), d. Kiswah dan Maskan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), e. Nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri serta biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 1451/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 26 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah* yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diajukan dalam memori bandingnya tanggal 18 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah merupakan kesimpulan akhir dari Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah melalui proses persidangan sampai kesimpulan akhir dari kedua belah pihak berperkara yang kemudian disimpulkan dalam musyawarah Majelis untuk mengambil sebuah keputusan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding tentang gugatan rekonpensi yang diajukan pada Tingkat Pertama yang dianggap juga tidak memenuhi rasa keadilan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana pertimbangan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Pemohon/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 50/ADV-DR/XII-2020 tanggal 29 Desember 2020, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon/Terbanding membantah semua keberatan Termohon/Pembanding dan selanjutnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pada akhirnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Termohon/Pembanding serta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan

Halaman 5 dari 10 Halaman Perkara No.3/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Pekanbaru dalam amar putusannya, pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian perlu adanya perbaikan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding didasarkan atas pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan pada akhirnya mengakibatkan pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon bahkan berujung dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dibenarkan oleh Termohon, walaupun penyebabnya berbeda dengan apa yang diajukan oleh Pemohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa pertengkaran dan percekocokan benar sudah terjadi antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi penyebabnya yang berbeda, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 menyebutkan bahwa pertengkaran dan percekocokan tidak perlu dicari dari mana sumbernya yang penting diperhatikan pertengkaran dan percekocokan itu benar telah terjadi yang mengakibatkan rumah tangga tersebut sudah pecah dan sulit untuk diperbaiki kembali;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini yang semula Termohon selanjutnya disebut dengan Penggugat sedangkan yang semula Pemohon selanjutnya disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Gugatan Rekonvensi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar namun perlu tambahan pertimbangan untuk nafkah 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan

Halaman 6 dari 10 Halaman Perkara No.3/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 angka (3) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. dan dalam Pasal 156 poin (d) menyebutkan, “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun”, akan tetapi walaupun anak pertama yang bernama ANAK I sudah berusia 25 tahun bahkan berprofesi sebagai karyawan swasta, namun sebelum Penggugat menuntut nafkah untuk kedua orang anak tersebut, Tergugat sudah membiayai kedua anak dimaksud bahkan bersedia untuk memberi biaya selanjutnya meskipun sudah bercerai dengan Penggugat, sedangkan mengenai nominalnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 14 (empat belas) berbunyi “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1451/Pdt.G /2020/PA.Pbr. tanggal 26 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, sehubungan masih

Halaman 7 dari 10 Halaman Perkara No.3/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa transisi dan belum tersedianya materai sepuluh ribu rupiah, maka dalam putusan ini ditempel Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang berjumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1451/Pdt.G/ 2020/PA.Pbr tanggal 26 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah*, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan akibat cerai kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai talak kepada

Halaman 8 dari 10 Halaman Perkara No.3/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Penggugat sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut diatas, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama 1.ANAK I, 2. ANAK II sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah;
6. Menyatakan gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadilakhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Nuzirwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. dan Drs. H. Lefni MD., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 4 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Manufri, A. Md., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.

Drs. H. Nuzirwan, M.H.I.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Lefni MD, M.H.

Panitera Pengganti

H. Manufri, A. Md., S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Pemberkasan ATK Rp131.000,-
- Biaya Redaksi Rp 10.000,-
- Meterai Rp 9.000,-
- Jumlah Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Perkara No.3/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

